



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 39 TAHUN 2011

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien serta bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan pengawasan secara fungsional;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan pengawasan secara fungsional sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur Kebijakan Pengawasan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2009 tentang Standar Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Barat;
26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
8. Kebijakan Pengawasan adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
9. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut OPD Kabupaten/Kota adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
11. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan/atau aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
12. *Review* Laporan Keuangan adalah prosedur penelurusan angka-angka, permintaan keterangan dan analisis dalam laporan pengelolaan keuangan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
14. Norma Pengawasan adalah patokan, kaidah atau ukuran yang harus diikuti oleh pejabat pengawas pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pihak/pejabat lain yang terkait dengan pengawasan.
15. Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang dipergunakan oleh pejabat pengawas pemerintah sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Pasal 2

Kebijakan pengawasan merupakan pedoman dan acuan pelaksanaan pengawasan fungsional atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah Tahun 2011.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Kebijakan pengawasan dimaksudkan untuk memberikan arahan terkait pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah secara efektif dan efisien.

Pasal 4

Kebijakan pengawasan bertujuan :

- a. menetapkan sasaran, fokus dan skala prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis;

- b. menetapkan metode pengawasan yang tepat;
- c. mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan masukan terhadap penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya; dan
- e. mewujudkan sinergitas koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan.

BAB III
SASARAN
Pasal 5

Pengawasan dilakukan terhadap :

- a. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah; dan
- c. pelaksanaan seluruh kegiatan yang didanai APBD, termasuk Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Kabupaten/Kota.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Ruang lingkup pengawasan, meliputi pengawasan kepada :

- a. Pemerintah Daerah; dan
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 7

- (1) Pengawasan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, terdiri atas :
- a. pemeriksaan berkala, meliputi :
 - 1. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - 2. pengelolaan pegawai Daerah;
 - 3. pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - 4. pengelolaan barang Daerah;
 - b. pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) OPD, meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan pencapaian kinerja;
 - c. pemeriksaan pengelolaan keuangan belanja langsung program atau kegiatan;

- d. *review* atas laporan keuangan, meliputi :
 - 1. laporan realisasi anggaran;
 - 2. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - 3. neraca;
 - 4. laporan operasional;
 - 5. laporan arus kas;
 - 6. laporan perubahan ekuitas; dan
 - 7. catatan atas laporan keuangan;
 - e. *review* atas laporan keuangan dan kinerja terkait informasi yang akan disampaikan oleh Gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - f. pemeriksaan khusus pengaduan masyarakat, meliputi :
 - 1. penyalahgunaan wewenang;
 - 2. hambatan dalam pelayanan;
 - 3. korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - 4. pelanggaran disiplin pegawai;
 - g. pelaksanaan pemeriksaan bersama (*joint audit*) terkait penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dari Kementerian serta Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ditugaskan kepada Daerah atau diserahkan kepada Kabupaten/Kota; dan
 - h. pengawasan lain (*audit on call*), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian kegiatan pengawasan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 8

Pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, terdiri atas :

- a. pemeriksaan berkala penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi administrasi umum dan pelaksanaan urusan pemerintahan;
- b. pemeriksaan penggunaan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Kabupaten/Kota untuk kegiatan pekerjaan fisik konstruksi dan barang bidang pendidikan, kesehatan serta infrastruktur atau bangunan/gedung;
- c. pemeriksaan terkait Tugas Pembantuan terhadap Program Desa Membangun Menuju Desa Peradaban di Jawa Barat;
- d. pemeriksaan pada akhir masa jabatan Bupati/Walikota, meliputi :
 - 1. kebijakan daerah;
 - 2. pengelolaan pegawai daerah;
 - 3. pengelolaan barang daerah; dan
 - 4. pengelolaan keuangan daerah.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Inspektorat melaksanakan pengawasan berdasarkan fungsi dan kewenangan, meliputi :
- a. pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Gubernur;
 - b. pemeriksaan berkala;
 - c. pengujian terhadap laporan berkala OPD;
 - d. pengusutan atas laporan adanya indikasi penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - e. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pengawas wajib bersikap serta berperilaku sesuai norma dan kode etik serta standar pengawasan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Hasil akhir dari pelaksanaan pengawasan, meliputi :

- a. dipahaminya program pengawasan oleh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- b. teridentifikasinya kelemahan urusan penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- c. ditindaklanjutinya hasil pengawasan oleh Pemerintah Daerah dalam optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial sesuai asas demokrasi.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan yang diperlukan terkait pelaksanaan Kebijakan Pengawasan, dibebankan pada APBD serta sumber lainnya yang sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 12

Inspektorat wajib menyampaikan laporan atas seluruh pelaksanaan Kebijakan Pengawasan kepada Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Inspektur Provinsi Jawa Barat.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Juli 2011

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 5 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl. HE
Pembina Utama
NIP. 19521019 197811 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 38 SERI E